

BAB 2

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perusahaan Pelayaran

Perusahaan pelayaran adalah badan usaha milik Negara atau swasta, berbentuk perusahaan Negara persero, Perseoran Terbatas (PT), Perseoran *Comanditer* (CV), dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan kapal laut kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik didalam negeri maupun luar negeri (*ocean going shipping*). (Drs. Suwarno, BA.,MM, 2011:128).

Pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan air atau angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar), baik dalam negeri maupun luar negeri. (Drs. Suwarno, BA.,MM, 2011:127).

Pelayaran niaga atau dalam bahasa Inggrisnya, *shipping business, commercial shipping*, atau *merchant marine* ialah usaha pengangkutan barang (khususnya barang dagangan) atau penumpang, melalui laut, baik yang dilakukan antar pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antarnegara.

Selanjutnya akan dibedakan antara pelayaran niaga nasional dengan pelayaran internasional. Dalam pelayaran niaga nasional, kegiatan pelayaran berlangsung dalam batas-batas wilayah territorial Negara atau sering disebut dengan pelayaran. Sementara itu, dalam pelayaran niaga internasional kegiatan pelayaran itu berlangsung dalam perairan internasional yang menghubungkan dua Negara atau lebih.

1. Manfaat Dibidang Jasa Transportasi Laut/*Shipping* Industri.

Usaha pelayaran merupakan usaha industri bidang jasa Transportasi Laut atau *Shipping* Industri yang memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. *Place utility*, barang yang di satu tempat kurang bermanfaat dipindahkan ke tempat yang manfaatnya lebih besar.
- b. *Time utility*, yaitu barang dari satu tempat yang saat tertentu sudah diproduksi dan berlebihan dipindahkan ketempat yang sama belum diproduksi dan membutuhkan pengangkutan dengan kapal dapat dilakukan melalui laut, danau, maupun sungai.

(Engkos Kosasih dan Hananto Soewedo, 2007:8-9).

2. Perusahaan Transportasi

Bagi perusahaan-perusahaan transportasi umum yang menghasilkan jasa pelayanan transportasi kepada masyarakat pemakai jasa angkutan, maka pada prinsipnya terdapat empat fungsi produk jasa transportasi yang harus diperhatikan, yaitu aman, tertib, dan teratur, nyaman, dan ekonomis. Untuk mewujudkan keempat fungsi produk jasa tersebut, fungsi manajemen transportasi bagi perusahaan transportasi pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kapasitas dan jumlah armada.
- b. Merencanakan jaringan trayek/lintas/rute serta menentukan jadwal keberangkatan.
- c. Mengatur pelaksanaan operasi armada dan awak kendaraan.
- d. Memelihara dan memperbaiki armada.
- e. Melaksanakan promosi dan penjualan tiket.
- f. Merencanakan dan mengendalikan keuangan.
- g. Mengatur pembelian suku cadang dan logistic.
- h. Merencanakan sistem dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.
- i. Melaksanakan penelitian dan pengembangan perusahaan.

- j. Menjalin hubungan yang erat dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi lainnya yang terkait.

Dengan memahami fungsi manajemen perusahaan transportasi umum tersebut, maka sesuai dengan kondisi dan luasnya operasi, dapatlah disusun struktur organisasi dengan deskripsi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan sistem manajemennya yang jelas dan mudah dilaksanakan.

(Drs. M.N. Nasution, M.S.TR., APU, 2015:86).

3. Pelayaran Tetap

Pelayaran tetap adalah pelayaran yang dijalankan secara tetap dan teratur, baik didalam hal keberangkatan maupun kedatangan dipelabuhan, trayek yang dijalani, tarif angkutan dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan. Pelayaran tetap juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Jalur pelayaran dan perjalanan kapal tertentu dan teratur, menyinggahi pelabuhan yang ditetapkan sebelumnya sebagai frekuensi yang tetap dan mempunyai *sailing schedule* tertentu yang semuanya diumumkan kepada semua *cargo owner* (pemilik muatan). Bila pengusaha kapal membatalkan suatu *sailing* tanpa menyediakan kapal pengganti, *shipper* (pengirim) yang telah membuka muatannya mempunyai hak berdasarkan hokum atas ganti kerugian dari pengusaha kapal.
- b. Umumnya pelayaran tetap dapat menerima semua jenis muatan.
- c. Pelayaran tetap menawarkan *freight rate* (daftar tarif angkutan) yang telah ditetapkan dan yang telah berlaku umum. Tarif tersebut berlaku sampai adanya pemberitahuan mengenai perubahan berikutnya.
- d. *Carrier* (pengusaha pelayaran) harus mempunyai peraturan dan syarat-syarat pengangkutan yang dicantumkan pada lembar formulir *bill of lading* (B/L) atau mungkin ada perjanjian khusus antara *carrier* dengan *shipper*. Dengan perjanjian penandatanganan B/L, pihak yang dirugikan apabila ada kejadian dapat mengajukan *claim* atau tuntutan hukum pada pengadilan.

4. Untung Ruginya *Service Liner*

Sebagai usaha yang lain, usaha pelayanan *service liner* juga memiliki keuntungan dan kerugian. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

a. Keuntungan *service liner*

- 1) Memenuhi kebutuhan bagi *owner*, yaitu suatu pelayaran yang tetap dan teratur.
- 2) Mempunyai *customer* tetap yang selalu *mensupport* pihak perusahaan.
- 3) Karena sifatnya yang teratur lebih mudah diramalkan dan diadakan *preplanning* sehingga kemungkinan untung/rugi lebih mudah diketahui sebelumnya.

b. Kerugian *Service Liner*

- 1) Liner membutuhkan satu organisasi yang mahal/besar harus ada unit usaha, armada, keuangan, dan administrasi
- 2) Harus *balanced trade* terutama untuk liner container untuk menghindari biaya yang tinggi.
- 3) Agar dapat memelihara satu frekuensi yang tinggi harus mempunyai armada yang besar atau banyak.

5. Pelayaran *Tramp*

Pelayaran *tramp* merupakan pelayaran bebas yang tidak terkait keuntungan formal, tidak mempunyai jalur pelayaran tetap, dan kapal dapat berlayar kemana saja. Kapal membawa muatan apa saja dan sering membawa muatan sejenis. Pelayaran *tramp* tidak mempunyai jadwal yang diumumkan sebelumnya. Syarat pengangkutan uang tambang dalam pelayaran *tramp* merupakan hasil mufakatan kedua belah pihak.

Berikut ini adalah beberapa keuntungan *tramp* :

- a. Kapal hanya menyinggahi pelabuhan yang mempunyai prospek yang bermuatan cukup.

b. Pelabuhan yang disinggahi kurang, tetapi muatan yang diangkut banyak.

c. Organisasi perusahaan cukup sederhana, yang penting ada unit armada.

Selain keuntungan tramper juga memiliki kerugian-kerugian sebagai berikut :

a. Tidak mudah mendapatkan employment kapal karena tidak mempunyai *customer* yang tetap.

b. Ada kemungkinan berlayar dalam keadaan kosong menuju satu pelabuhan muat atau memperoleh muatan balik.

(Engkos Kosasih dan Hananto Soewedo, 2007:34-37).

2.2 Pelayanan Jasa Kapal Penumpang (Keagenan)

1. Pengertian keagenan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No: KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan kapal, barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kantor pelabuhan: agen umum adalah perusahaan perusahaan angkutan laut nasional atau penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang di tunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing diluar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya.

Menurut Budi Santoso, (2015) Dalam pasal 1 disebutkan bahwa keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hokum yang terjadi bila mana dua belah pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan agen (*agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik (*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi ageny mengenai kewenangan yang di percayakan kepadanya.

Selain itu menurut Engkos Koasih & Hananto Soewedo, (2007) keagenan umum (*general agent*) adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing diluar negeri (selaku *principal*) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan

kapal *principal* tersebut (kapal milik, kapal *carter* yang dioperasikan *principal*).

Dalam melaksanakan tugas keagenan, general agent akan menunjukan port agent sebagai pelaksana yaitu cabang dari perusahaan pelayaran yang menjadi *general agent* tersebut. Bila suatu pelabuhan tidak mempunyai cabang, general agent akan menunjuk cabang dari perusahaan lain sebagai *subagent*.

2. Fungsi Unit Keagenan.

Menurut Engkos Kosasih dan Hananto Soewedo, (2007) Unit keagenan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, baik terhadap pelayanan *linear service* maupun *tramper*.
- b. Memonitor pelaksanaan penanganan atau pelayanan keagenan, baik yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal datang dan berangkatan kapal.
- c. Mengadministrasikan kegiatan keagenan, baik yang berkaitan dengan kegiatan fisik operasional maupun yang menyangkut keuangan.
- d. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan sebagai mestinya.
- e. Mengupayakan keagenan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan stimulan terhadap kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

3. Jenis Keagenan.

Menurut Budi Santoso, (2015) jenis-jenis keagenan kapal secara garis besar ada 3 jenis agen yaitu sebagai berikut :

a. *General agent*

General agent dengan memberikan kewenangan pada seseorang untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis maka *principal* telah menunjukan *general agent*.

b. *Sub agent*

Sub agent dalam keadaan tertentu kemungkinan *principal* akan banyak diuntungkan apabila akan memberikan kewenangan pada agentya untuk mendelegasikan kewenanganya pada pihak lain.

c. *Universal agent*

Universal agent terjadi pada saat *principal* menunjuk seseorang untuk melakukan semua pekerjaan atau tindakan yang secara hukum dapat di delegasikan pada *agent*.

4. Macam-Macam Jasa Keagenan.

Macam-macam jasa keagenan antara lain sebagai berikut :

a. Jasa Informasi

Jasa informasi adalah suatu usaha dalam menjual informasi atau berita, baik tercetak ataupun noncetak yang dilakukan oleh perusahaan keagenan untuk menghasilkan keuntungan.

b. *Jasa Financial*

Jasa Financial adalah jasa yang merujuk pada keuangan yang menangani pada pengelolaan dana dan investasi.

c. Jasa Bimbingan atau Konsultasi

Jasa bimbingan atau konsultasi adalah memberikan sara berdasarkan kesepakatan bersama dengan klien.

5. Pengertian Jasa.

Pengertian jasa menurut Ratih Hurryati (2005:28) adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, di konsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya.

6. Pengertian Kapal Secara Umum.

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang dilaut, sungai, dan sebagainya. Seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan

dalam istilah inggris di pisahkan antara *ship* yang lebih besar dan *boat* yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak bisa membawa kapal.

7. Pengertian Kapal Penumpang Secara Spesifik.

Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk angkutan penumpang. Untuk meningkatkan efisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas, kapal penumpang dapat berupa kapal Ro-Ro ataupun untuk perjalanan pendek terjadwal dalam bentuk kapal ferry.

8. Pengertian Pelabuhan.

Menurut undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, menyatakan : Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

9. Peran Pelabuhan.

Menurut Lasse (2014) pelabuhan berperan sebagai terminal yang mempertemukan moda transportasi baik intermoda maupun multimoda. Mendorong lancarnya transaksi perdagangan serta perindustrian bagi pembangunan ekonomi.

10. Fungsi Pelabuhan.

Menurut Lasse (2014) pelabuhan berfungsi sebagai :

- a. *Gateway* atau pintu gerbang resmi lalu lintas barang.
- b. *Link* atau mata rantai penghubung *the chain of transport*.
- c. *Interface* atau tempat berlangsungnya transfer barang antar dua muka.
- d. Pelabuhan sebagai tempat perkumpulan industri yang terkait erat dengan kepelabuhan berupa usaha pokok maupun pendukung.

11. Pengertian Pelabuhan Khusus.

Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang menggunakan khusus untuk kegiatan sektor perindustrian, pertambangan atau pertanian yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya, yang tidak dapat ditampung oleh pelabuhan yang dibuka oleh umum.

12. Pengoperasian Pelayanan Kapal.

Menurut Edy Hidayat, (2009) pemanduaan kapal adalah salah satu usaha untuk menjaga keselamatan kapal, penumpang dan muatannya sewaktu memasuki alur pelayaran menuju atau meninggalkan dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh. Pelayanan kapal yang diberikan oleh pelabuhan meliputi pemanduaan kapal yang merupakan rangkaian dengan pelayanan penundaan dan pengepilan.

13. Dokumen Kapal.

Dokumen kapal adalah surat-surat kapal yang harus dilengkapi atau di penuhi oleh awak kapal agar dapat berlayar sesuai prosedur.

Dokumen lain antara lain sebagai berikut :

a. *Crew List*

Daftar nama dari seluruh anggota atau dari awak kapal.

b. *Cargo Manifest*

Daftar muatan di kapal.

c. *Cargo discharging list*

Daftar muatan yang akan dibongkar di pelabuhan yang bersangkutan.

d. *Passenger List*

Daftar nama penumpang dikapal.

e. *Harbor Report* (warta kapal)

Merupakan suatu warta kapal yang berisi segala keterangan mengenai kapal, muatan, air tawar, dan bahan bakar.

f. *International Declaration of Health*

Suatu pernyataan bahwa kapal sehat dan tidak terdapat suatu penyakit menular.

14. Dokumen Pengapalan.

Dokumen pengapalan adalah surat-surat perusahaan yang di gunakan untuk proses penanganan kapal dalam penyediaan jasa kapal.

Dokumen pengapalan antara lain sebagai berikut :

- a. Surat persetujuan berlayar.
- b. Surat pernyataan pelasingan.
- c. Laporan kapal tiba atau bertolak.
- d. Permohonan persetujuan berlayar.
- e. Daftar pemeriksaan kelengkapan dokumen.